

# Analisis Sistem Pengelolaan Dana Hibah *Community Based Development* Bali Sejahtera dengan Berlandaskan Kearifan Lokal *Paras – Paros* pada Desa Adat Giri Utama

Ni Luh Putri Cintya Dewi\*, I Putu Gede Diatmika

Universitas Pendidikan Ganesha, Singaraja, Bali, Indonesia

\* putricintya224@gmail.com

## Riwayat Artikel:

Tanggal diajukan:  
15 Agustus 2021

Tanggal diterima:  
29 Oktober 2021

Tanggal dipublikasi:  
30 Desember 2021

**Kata kunci:** dana hibah; desa adat; *paras-paros*; sistem pengelolaan keuangan.

## Pengutipan:

Dewi, Ni Luh Putri Cintya & Diatmika, I Putu Gede (2021). Analisis Sistem Pengelolaan Dana Hibah *Community Based Development* Bali Sejahtera dengan Berlandaskan Kearifan Lokal *Paras – Paros* pada Desa Adat Giri Utama. *Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Humanika*, 11 (3), 529-540.

**Keywords:** *financial management system; grant fund; paras –paros; traditional village.*

## Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: (1) latar belakang Desa Adat Giri Utama mengelola dana hibah CBD-Bali Sejahtera sebagai kredit usaha ekonomi produktif, (2) sistem pengelolaan dana hibah CBD- Bali Sejahtera dengan berlandaskan kearifan lokal *paras-paros* pada Desa Adat Giri Utama, dan (3) kendala yang dihadapi dalam sistem ini serta cara penyelesaiannya. Penelitian ini dirancang dengan menggunakan metode kualitatif. Data dikumpulkan melalui observasi, wawancara dan studi dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) latar belakang Desa Adat Giri Utama mengelola dana hibah CBD- Bali Sejahtera sebagai kredit usaha ekonomi produktif yaitu karena adanya kesulitan yang dirasakan oleh *krama* Desa Adat Giri Utama dalam memperoleh modal usaha, (2) sistem pengelolaan dana hibah CBD- Bali Sejahtera pada Desa Adat Giri Utama terdiri dari tahap perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban yang sangat dilandasi oleh nilai kearifan lokal *paras-paros* (3) kendala yang dihadapi dalam sistem ini yaitu sulitnya memilih *krama* yang mau dijadikan sebagai pengurus program sehingga menyebabkan terjadinya rangkap jabatan dalam kepengurusan program ini.

## Abstract

*This study aims to determine: (1) the background of the Giri Utama Traditional Village in managing the CBD-Bali Sejahtera grant funds as productive economic business credit, (2) the management system for the CBD-Bali Sejahtera grant fund based on local wisdom paras-paros in the Giri Utama Traditional Village, and (3) the obstacles faced in this system and how to solve them. This study was designed using a qualitative method. Data were collected through observation, interviews and documentation studies. The results showed that: (1) background of the Giri Utama Traditional Village manage the CBD-Bali Sejahtera grant funds as productive economic business credit, which were the difficulties experienced by the people of the Giri Utama Traditional Village in obtaining venture capital, (2) management system grants CBD-Bali Sejahtera in the Giri Utama Traditional Village consists of stages of planning, implementation, administration, reporting and accountability which are strongly based on the value of local wisdom paras-paros (3) the obstacles faced in this system are the difficulty of choosing the people who want to be used as program administrators thus causing dual positions.*

## Pendahuluan

Kemiskinan merupakan suatu permasalahan yang bersifat kompleks dan *multidimensional*. Pada umumnya semua daerah di Indonesia mengalami permasalahan dengan angka kemiskinannya, termasuk pada Provinsi Bali. Jika ditelusuri lebih lanjut, sebenarnya sudah ada berbagai program yang pernah dilaksanakan oleh pemerintah Provinsi Bali sebagai upaya untuk dapat mengatasi permasalahan kemiskinan yang terjadi. Salah satunya yaitu melalui pelaksanaan program *Community Based Development* Bali Sejahtera atau yang lebih dikenal dengan program "CBD- Bali Sejahtera". Program CBD- Bali Sejahtera merupakan suatu program pengentasan kemiskinan yang dilaksanakan oleh pemerintah Provinsi Bali dengan mengoptimalkan peran serta dari desa adat. Program ini pertama kali dimulai pada tahun 2001 dalam bentuk penyaluran dana hibah sebesar Rp 100.000.000 kepada masing-masing desa adat di Bali yang memenuhi kriteria.

Walaupun dana yang diberikan dari program ini berbentuk hibah yang tidak menuntut adanya pengembalian dana kepada pemerintah, namun dalam pengelolaannya di desa adat diharapkan dana ini dapat terus bergulir secara berkelanjutan sehingga mampu dimanfaatkan oleh desa adat untuk menjalankan suatu program pengentasan kemiskinan secara berkesinambungan. Berdasarkan buku Manual Program CBD, terdapat tiga jenis komponen program yang dapat dijalankan oleh desa adat dari dana hibah ini. Program tersebut yaitu meliputi komponen fisik/infrastruktur, komponen kegiatan ekonomi produktif dan komponen *training*/pelatihan.

Kabupaten Jembrana merupakan salah satu kabupaten yang diprioritaskan untuk memperoleh dana hibah dari Program CBD- Bali Sejahtera. Kabupaten Jembrana memiliki 64 desa adat dan keseluruhan desa adat tersebut sudah memperoleh dana hibah dari program ini. Namun sangat disayangkan berdasarkan data yang dihimpun dari Dinas PMD Kabupaten Jembrana, ternyata pada tahun 2020 sudah ada 20 desa adat yang programnya sudah tidak aktif. Penyebab utama tidak aktifnya program ini yaitu karena adanya kesalahan dalam pengelolaan dana hibah yang diperoleh sehingga berdampak pada banyaknya permasalahan yang muncul dan menyebabkan program menjadi tidak aktif. Fenomena ini menunjukkan bahwa tidak semua desa adat memiliki kemampuan untuk mengelola dana hibah yang dimiliki dengan baik. Oleh sebab itu, sistem pengelolaan dana hibah CBD- Bali Sejahtera pada desa adat merupakan suatu hal yang menarik untuk dapat dikaji lebih mendalam karena sistem pengelolaan yang diterapkan menjadi faktor kunci dari keberlanjutan program ini.

Penelitian ini akan dilakukan pada Desa Adat Giri Utama. Desa Adat Giri Utama memperoleh dana hibah pada tahun 2006 dan masih dapat bertahan hingga sekarang. Adapun alasan dipilihnya Desa Adat Giri Utama sebagai tempat penelitian yaitu karena adanya fenomena menarik yang ditemukan dalam sistem pengelolaan dana hibah CBD- Bali Sejahteranya. Dimana dana hibah ini dikelola sebagai kredit usaha ekonomi produktif yang penyalurannya tidak memerlukan adanya jaminan apapun. Berdasarkan hasil penelitian awal yang peneliti lakukan ke beberapa desa adat yang juga mengelola dana hibahnya sebagai kredit, dapat diketahui informasi sebagai berikut.

Berdasarkan data tersebut, maka dapat dilihat bahwa terdapat tiga desa adat yaitu Desa Adat Baler Bale Agung, Desa Adat Nusa Mara dan Desa Adat Giri Utama yang memiliki maksimal penyaluran kredit tertinggi yaitu mencapai Rp 5.000.000 per kepala keluarganya. Namun dari ketiga desa adat tersebut hanya Desa Adat Giri Utama yang berani menyalurkan kreditnya dengan nominal mencapai Rp 5.000.000 tanpa menggunakan jaminan apapun dan dengan suku bunga yang lebih rendah yaitu hanya Rp 1% per bulannya.

Jika dilihat secara keseluruhan, memang terdapat desa adat lainnya yang juga menyalurkan kredit tanpa menggunakan jaminan yaitu Desa Adat Yeh Sumbul, Desa Adat Giri Amerta, Desa Adat Yehembang Kangin dan Desa Adat Munduk Anggrek Kaja. Namun maksimal kredit yang disalurkan tidak mencapai Rp 5.000.000. Sehingga berbeda dengan Desa Adat Giri Utama. Berdasarkan pemaparan tersebut maka dapat dilihat bahwa penyaluran kredit usaha ekonomi produktif pada Desa Adat Giri Utama relatif unik dan

berbeda jika dibandingkan dengan desa adat lainnya yang juga mengelola dana hibahnya sebagai kredit.

Tabel 1.  
Data Penyaluran Kredit pada Desa Adat

Desa Adat	Maksimal Penyaluran Kredit per KK	Jaminan Kredit	Bunga per Bulan
Baler Bale Agung	Rp 5.000.000	Peminjaman Rp 200.000 keatas wajib menggunakan jaminan	1,5 %
Nusa Mara	Rp 5.000.000	Peminjaman diatas Rp 1.000.000 wajib menggunakan jaminan	1,5 %
Giri Utama	Rp 5.000.000	Tidak menggunakan jaminan	1 %
Yeh Buah	Rp 2.000.000	Tidak menggunakan jaminan	1 %
Giri Amerta	Rp 2.000.000	Tidak menggunakan jaminan	1 %
Yehembang Kangin	Rp 1.000.000	Tidak menggunakan jaminan	1 %
Munduk Anggrek Kaja	Rp 1.000.000	Tidak menggunakan jaminan	1,5 %

(Sumber: Diolah Peneliti, 2021)

Secara teoritis menurut (Kasmir, 2014) sebelum kredit disalurkan kepada nasabah, maka pihak bank terlebih dahulu harus melakukan analisis kredit untuk dapat meyakinkan bahwa nasabah benar-benar dapat dipercaya. Analisis yang umumnya dilakukan adalah analisis 5C dan 7P. Namun berdasarkan hasil penelitian awal yang dilakukan, tim pengelola program CBD- Bali Sejahtera pada Desa Adat Giri Utama mengaku tidak begitu menerapkan prinsip tersebut dalam proses penyaluran kreditnya karena adanya kesadaran dari desa adat bahwa dana hibah ini merupakan milik bersama dari seluruh *krama* sehingga desa adat menerapkan mekanisme yang sederhana agar tidak membebani *krama* yang ingin meminjam kredit dari dana hibah ini. .

Fenomena unik lainnya yang peneliti temukan dalam sistem pengelolaan dana hibah CBD- Bali Sejahtera sebagai kredit usaha ekonomi produktif ini yaitu belum diterapkannya pemberian sanksi kepada *krama* yang terlambat membayar kewajibannya dari jangka waktu yang telah ditentukan. Padahal dalam *pararem* CBD-Bali Sejahtera pada Desa Adat Giri Utama sudah diatur jelas mengenai sanksi tersebut, tepatnya pada Sarga (bab) V, Pawos (Pasal) 26 yang menyatakan:

“Bilamana lambat 7 hari dari jatuh tempo dikenakan denda 10 persen di kali pokok”

Tidak diterapkannya pemberian sanksi ini juga disampaikan langsung oleh Bapak Ketut Triantara selaku bendahara program CBD-Bali Sejahtera pada Desa Adat Giri Utama yang menyatakan:

“kami dari pengelola belum menerapkan sanksi sesuai *pararem* tersebut kepada *krama* yang terlambat membayar kewajibannya. Kami dari pengelola ikut melihat keadaan dari *krama* yang meminjam. Begitu juga dari *krama* itu sendiri. Astungkara hingga saat ini belum ada *krama* yang dengan sengaja tidak membayar kewajibannya.”

Berdasarkan fenomena yang telah dipaparkan sebelumnya, dapat dilihat bahwa pada dasarnya sistem pengelolaan dana hibah CBD- Bali Sejahtera pada Desa Adat Giri Utama sangatlah sederhana sehingga cenderung memiliki risiko yang cukup tinggi karena berbagai keterbatasan yang ada. Namun uniknya Desa Adat Giri Utama tetap mampu mengelola dana hibahnya dengan baik. Bahkan berdasarkan laporan Neraca CBD- Bali Sejahtera pada Desa Adat Giri Utama, diketahui bahwa setiap tahunnya aset yang dimiliki dari program ini jumlahnya selalu mengalami peningkatan.

Pengelolaan dana hibah CBD- Bali Sejahtera pada Desa Adat Giri Utama juga memiliki suatu keunikan. Dimana dalam sistem pengelolanya terdapat nilai kearifan lokal yaitu nilai *paras-paros* yang memang sangat dipertahankan oleh Desa Adat Giri Utama. Bahkan keberadaan kearifan lokal *paras-paros* dalam sistem pengelolaan dana hibah CBD- Bali

Sejahtera juga ditegaskan dalam *pararem* Program CBD- Bali Sejahtera pada *Sarga* (Bab) II, *pawos* (pasal) 2 yang menyatakan:

“*Ring Sejeroning ngemargiang putusan medasar antuk paras-paros* (disetiap menjalankan keputusan selalu berdasarkan pada paras -paros)”

Berdasarkan Kamus Bali- Indonesia, *paras-paros* memiliki arti kebersamaan. (Kebayantini et al., 2017) menyatakan bahwa *paras - paros* merupakan suatu sikap tenggang rasa berupa saling menghargai atau menghormati perasaan orang lain. Nilai *paras-paros* yang ada dalam sistem pengelolaan dana hibah CBD- Bali Sejahtera pada Desa Adat Giri Utama diyakini telah mampu menjadi modal sosial yang kuat dan memunculkan adanya rasa kebersamaan, saling pengertian serta sikap saling menghargai di antara pengurus dan krama dalam mengelola dan mempertahankan keberadaan dana hibah ini. Sehingga program dan dana hibah yang dimiliki dapat dipertahankan secara berkelanjutan.

Hal ini menjadi menarik untuk dikaji lebih mendalam dan perlu diketahui bagaimana sistem pengelolaan dana hibah CBD- Bali Sejahtera dengan berlandaskan kearifan lokal *paras-paros* sehingga dana hibah yang ada dapat dikelola dengan baik dan bertahan lama pada desa adat walaupun sebenarnya sistem pengelolaan yang diterapkan sangat sederhana dan cenderung memiliki risiko yang tinggi karena berbagai keterbatasan yang ada.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yaitu pertama, penelitian ini mengangkat topik mengenai pengelolaan keuangan dari dana hibah CBD- Bali Sejahtera. Penelitian mengenai pengelolaan keuangan memang telah banyak dilakukan sebelumnya. Namun penelitian mengenai sistem pengelolaan keuangan dari dana hibah CBD- Bali Sejahtera ini masih sangat jarang dilakukan, padahal jika diperhatikan sudah banyak terdapat kasus Program CBD- Bali Sejahtera yang tidak aktif pada desa adat sebagai akibat dari adanya pengelolaan dana hibah yang kurang baik. Belum ada penelitian terdahulu yang mengangkat rumusan masalah yang sama dengan penelitian ini. Sehingga hasil penelitian ini akan mampu memberikan kebaruan dari penelitian sebelumnya. Perbedaan selanjutnya yaitu penelitian ini bukan saja merupakan penelitian yang menggunakan konsep berdimensi akuntansi secara mutlak, tetapi juga konsep integrasi yang berkaitan dengan kearifan lokal yang ada yaitu nilai *paras-paros*. Hal inilah yang menjadi suatu keunikan yang membedakan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya.

Berdasarkan pemaparan di atas, maka penelitian mengenai sistem pengelolaan dana hibah CBD- Bali Sejahtera dengan berlandaskan kearifan lokal *paras-paros* pada Desa Adat Giri Utama sangat menarik untuk dilakukan. Adapun rumusan masalah yang akan dibahas yaitu: 1) latar belakang Desa Adat Giri Utama mengelola dana hibah CBD-Bali Sejahtera sebagai kredit usaha ekonomi produktif, (2) sistem pengelolaan dana hibah CBD- Bali Sejahtera dengan berlandaskan kearifan lokal *paras-paros* pada Desa Adat Giri Utama, dan (3) kendala yang dihadapi dalam sistem ini serta cara penyelesaiannya.

## Metode

Penelitian ini dirancang dengan menggunakan pendekatan kualitatif yang jenis penelitiannya berupa studi kasus. Lokasi penelitian dilakukan pada Desa Adat Giri Utama yang terletak pada Banjar Tibu Tanggang, Desa Penyaringan, Kecamatan Mendoyo, Kabupaten Jembrana. Adapun subjek dalam penelitian ini yaitu *Bendesa* Adat Giri Utama pada tahun 2006, pengawas CBD- Bali Sejahtera, tim pengelola program (TPP) CBD- Bali Sejahtera yang terdiri dari ketua, tatusaha dan bendahara serta *krama* Desa Adat Giri Utama. Penentuan subjek dilakukan dengan menggunakan teknik *purposive sampling*. Sementara itu, objek yang diteliti yaitu mengenai sistem pengelolaan dana hibah CBD- Bali Sejahtera dengan berlandaskan kearifan lokal *paras-paros*.

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif dengan sumber datanya yaitu data primer dan data sekunder. Pengumpulan data dilakukan dengan tiga teknik yaitu observasi, wawancara, dan studi dokumentasi. Selanjutnya data yang diperoleh akan dianalisis melalui reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan/verifikasi. Uji keabsahan data terdiri dari uji kepercayaan, keteralihan, kebergantungan dan kepastian.

## Hasil dan Pembahasan

### *Latar Belakang Desa Adat Giri Utama Mengelola Dana Hibah CBD-Bali Sejahtera Sebagai Kredit Usaha Ekonomi Produktif*

Program CBD- Bali Sejahtera dirancang dengan menggunakan model pendekatan pembangunan berbasis masyarakat. Dengan adanya model ini maka setiap desa adat diberikan tanggung jawab sepenuhnya dalam pengelolaan program dan dana hibah yang ada. Jika dilihat berdasarkan Buku Manual Program CBD yang dikeluarkan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Pemerintah Provinsi Bali, dana hibah yang diperoleh dari Program CBD- Bali Sejahtera ini dapat dikelola untuk menjalankan berbagai komponen program yang meliputi komponen fisik/infrastruktur, komponen kegiatan ekonomi produktif dan komponen training/pelatihan. Setiap desa adat diberikan kebebasan untuk menentukan sendiri jenis program yang akan dijalankan dari dana hibah yang diterima.

Desa Adat Giri Utama memilih mengelola dana hibahnya untuk menjalankan komponen kegiatan ekonomi produktif dalam bentuk penyaluran dana bergulir yang dikenal sebagai kredit usaha ekonomi produktif. Kredit usaha ekonomi produktif ini disalurkan secara bergulir kepada *krama* untuk membantu *krama* dalam memenuhi kebutuhan modal usaha. Proses penentuan jenis program ini dilakukan melalui *paruman* yang melibatkan prajuru dan seluruh *krama* desa adat. Serta didampingi oleh tim dari provinsi yang disebut sebagai fasilitator masyarakat (FM).

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan Bapak I Nyoman Sugitanaya selaku Bendesa Adat Giri Utama pada tahun 2006, adapun yang menjadi latar belakang Desa Adat Giri Utama memilih mengelola dana hibahnya sebagai kredit usaha ekonomi produktif yaitu dijelaskan sebagai berikut:

“ketika fasilitator masyarakat *nika* (itu) sudah selesai menjelaskan mengenai jenis-jenis program yang dapat dilaksanakan dari dana hibah *niki* (ini) dan ketentuan-ketentuannya, maka selanjutnya kesempatan diserahkan kepada *krama* untuk memberikan pendapat mereka. Ketika itu hampir semua *krama* memilih mengelola program *niki* untuk menjalankan kegiatan ekonomi produktif dalam bentuk kredit. Dulu itu banyak yang mengeluh atau beralasan bahwa mereka merasa kesulitan untuk mendapatkan akses modal dalam membangun atau menjalankan usahanya. Banyak dari *krama* yang ingin membangun usaha. Tapi kendalanya yaitu tadi, karena adanya keterbatasan modal jadinya mereka tidak bisa membangun usaha. Pada saat itu juga perekonomian sulit, cari uang juga susah. Kalau pinjam uang di LPD harus menggunakan jaminan, apalagi di bank syaratnya juga berbelat-belit. Kalau meminjam di tentangga juga kan daerah driki ekonominya sama. Oleh sebab itulah *krama* berpendapat jika modal usaha merupakan hal yang paling penting yang mereka butuhkan saat itu.”

Hasil wawancara tersebut juga didukung oleh kutipan dalam usulan proposal yang dibuat oleh Desa Adat Giri Utama. Dimana dalam proposal tersebut dinyatakan:

“Adanya kesulitan yang dirasakan oleh *Krama* Desa Pakraman Giri Utama dalam mendapatkan pembiayaan usaha menyebabkan di dalam rapat yang dilaksanakan pada tanggal 22 Agustus 2006 didapatkan usulan kegiatan dari *Krama* Desa Pakraman Giri Utama, bahwa dana CBD tersebut disetujui penggunaannya untuk kegiatan ekonomi produktif dalam bentuk penyaluran Dana Bergulir yang dikenal sebagai kredit usaha ekonomi produktif”.

Berdasarkan pemaparan yang telah disajikan maka dapat disimpulkan bahwa latar belakang atau alasan utama Desa Adat Giri Utama mengelola dana hibah CBD- Bali Sejahteranya sebagai kredit usaha ekonomi produktif yaitu karena adanya kesulitan yang dirasakan oleh *krama* Desa Adat Giri Utama dalam memperoleh modal usaha. Oleh sebab itu dalam *paruman* yang dilakukan, *krama* Desa Adat Giri Utama sepakat untuk mengelola dana hibahnya sebagai kredit usaha ekonomi produktif.

### Sistem Pengelolaan Dana Hibah CBD- Bali Sejahtera dengan Berlandaskan Kearifan Lokal *Paras-paros*

Sistem pengelolaan keuangan merupakan suatu rangkaian kegiatan dalam mengelola dana untuk dapat memperoleh kesejahteraan keuangan dan mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Desa Adat Giri Utama juga melakukan proses pengelolaan keuangan dalam

menjalankan Program CBD- Bali Sejahtera ini. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, diketahui bahwa sistem pengelolaan dana hibah CBD- Bali Sejahtera yang diterapkan pada Desa Adat Giri Utama memiliki suatu keunikan. Keunikan tersebut berupa adanya penerapan nilai kearifan lokal *paras-paros* yang sangat dipertahankan dalam pengelolaan dana hibahnya. Keberadaan kearifan lokal *paras-paros* dalam pengelolaan dana hibah CBD- Bali Sejahtera pada Desa Adat Giri Utama juga telah ditegaskan dalam *pararem* CBD yaitu dalam *Sarga* (Bab) II, *pawos* (pasal) 2 yang menyatakan:

*“Ring Sejeroning ngemargiang putusan medasar antuk paras-paros”*

Adanya nilai kearifan lokal *paras-paros* ini juga telah diketahui dan dapat dirasakan sendiri oleh *krama* Desa Adat Giri Utama selaku pihak yang menerima manfaat dari adanya dana hibah ini. Hal tersebut disampaikan oleh Ibuk Ni Nyoman Notri selaku *krama* Desa Adat Giri Utama yang menyatakan:

“Nggih (ya) benar gek. Paras-paros nika (itu) dapat dirasakan kuat sekali. Jauh dengan di LPD. Menurut ibuk sangat bagus sekali nika (itu).”

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan, diketahui bahwa nilai *paras-paros* dalam pengelolaan dana hibah CBD- Bali Sejahtera tercermin dari adanya komitmen pada Desa Adat Giri Utama bahwa segala keputusan yang akan diterapkan dalam pengelolaan dana hibah ini akan selalu didasarkan atas keputusan bersama dari *prajuru* desa adat, pengelola program dan seluruh *krama*. Selain itu setiap mekanisme yang diterapkan juga akan lebih ditekankan pada kepentingan bersama sehingga akan sangat memperhatikan bagaimana kondisi dari *krama* itu sendiri. Apabila terdapat permasalahan dalam pengelolaan dana hibah ini maka akan diambil jalan keluar yang terbaik secara bersama-sama tanpa ada memberatkan salah satu pihak.

Implementasi dari nilai *paras-paros* tersebut telah mampu menjadi modal sosial yang kuat pada Desa Adat Giri Utama sehingga mampu memunculkan adanya rasa kebersamaan, saling pengertian dan saling menghargai diantara pengurus dan *krama* pada Desa Adat Giri Utama. Adanya keterlibatan *krama* dalam pengelolaan yang diterapkan secara tidak langsung telah menumbuhkan adanya rasa memiliki dari *krama* itu sendiri. Oleh sebab itu, *krama* juga merasa bertanggungjawab untuk ikut mempertahankan keberadaan program dan dana hibah ini.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, diketahui bahwa sistem pengelolaan dana hibah CBD- Bali Sejahtera yang diterapkan pada Desa Adat Giri Utama terdiri dari tahap meliputi:

#### *Tahap Perencanaan*

Tahap perencanaan merupakan proses mempersiapkan secara sistematis kegiatan yang akan dilakukan untuk dapat mencapai tujuan. Adapun tahap perencanaan dalam pengelolaan dana hibah CBD- Bali Sejahtera ini meliputi: (1) penentuan jenis program yang akan dijalankan dari dana hibah CBD- Bali Sejahtera ini, (2) penentuan pihak yang berwenang untuk mengelola program dan dana hibah ini, dan (3) penentuan mekanisme pengaturan dan pelaksanaan program yang akan dijalankan.

Tahap perencanaan ini dilakukan melalui *paruman* dengan melibatkan *bendesa*, *prajuru* desa adat dan seluruh *krama* Desa Adat Giri Utama. Adanya keterlibatan *krama* untuk ikut menentukan setiap keputusan yang akan diterapkan dalam pengelolaan dana hibah ini merupakan cerminan dari nilai *paras-paros* yaitu kebersamaan yang memang dipertahankan dalam pengelolaan dana hibah ini. Jika diperhatikan pada dasarnya *paruman* yang dilaksanakan bisa saja dilakukan dengan hanya melibatkan beberapa unsur dari desa adat seperti *prajuru* dan beberapa tokoh masyarakat saja. Namun Desa Adat Giri Utama telah berkomitmen untuk selalu menjaga *paras-paros* dengan *krama* dalam menentukan segala keputusan mengenai pengelolaan dana hibah ini karena desa adat merasa bahwa dana hibah ini merupakan milik bersama sehingga keputusan yang diterapkan harus mendapatkan persetujuan bersama.

Dalam *paruman* yang dilaksanakan ditetapkan bahwa jenis program yang akan dijalankan dari dana hibah CBD- Bali Sejahtera yaitu berupa pelaksanaan komponen kegiatan ekonomi produktif dalam bentuk penyaluran dana bergulir yang disebut sebagai

kredit usaha ekonomi produktif. Pihak yang diberikan wewenang untuk mengelola program dan dana hibah ini yaitu Tim Pengelola Program yang terdiri dari ketua, sekretaris dan bendahara. Serta didampingi oleh satu orang badan pengawas dan *bendesa* sebagai pelindung program.

Adapun terkait dengan mekanisme pengaturan dan pelaksanaan program tersebut ditetapkan bahwa kredit usaha ekonomi produktif ini dapat diperoleh oleh seluruh *krama* Desa Adat Giri Utama yang telah memenuhi persyaratan meliputi (1) merupakan *krama* Desa Adat Giri Utama, (2) kredit digunakan untuk kegiatan usaha dan (3) sudah melunasi pinjaman kredit usaha ekonomi produktif yang sebelumnya. Maksimal kredit yang dapat diajukan oleh *krama* yaitu sebesar Rp 5.000.000 per kepala keluarga dan setiap kepala keluarga hanya boleh mengajukan satu permohonan kredit saja.

Selain itu dalam penyaluran kredit ini juga tidak memerlukan adanya jaminan dengan tujuan agar tidak memberatkan *krama* yang ingin meminjam dan dapat mengatasi permasalahan yang dialami *krama* berupa sulitnya mendapatkan akses modal usaha. Jangka waktu maksimal kredit ini yaitu hanya 1 tahun dengan suku bunga pinjaman sebesar 1% per bulannya. Pendapatan bunga yang diperoleh ini nantinya akan dilakokasikan ke beberapa bagian yaitu sebesar 50 % digunakan sebagai tambahan modal, 10% digunakan sebagai jasa produksi. 30% dijadikan sebagai gaji pengelola dan 10% sebagai dana sosial. Pembayaran pokok dan bunga tidak dilakukan setiap satu bulan sekali melainkan setahun sekali karena disesuaikan dengan kondisi dari *krama* peminjam.

Berdasarkan pemaparan-pemaparan yang telah disajikan maka dapat dilihat bahwa setiap keputusan yang diambil dalam proses perencanaan di *paruman* sangat memperhatikan bagaimana kondisi dari *krama* itu sendiri. Hal ini merupakan cerminan dari nilai *paras-paros* dimana proses perencanaan dilakukan secara bersama-sama, diputuskan bersama-sama dan untuk kepentingan bersama sehingga nilai kebersamaan, saling pengertian dan sikap saling menghargai memang sangat dirasakan pada tahap perencanaan dalam pengelolaan dana hibah CBD- Bali Sejahtera ini.

#### *Tahap Pelaksanaan*

Menurut (Purnama & Atmadja, 2020) pelaksanaan merupakan usaha-usaha yang dilakukan untuk dapat melaksanakan semua rencana serta kebijaksanaan yang telah dirumuskan. Tahap pelaksanaan dalam pengelolaan dana hibah CBD- Bali Sejahtera dilakukan dalam bentuk penyaluran kredit usaha ekonomi produktif kepada *krama* Desa Adat Giri Utama.

Prosedur pemberian kredit usaha ekonomi produktif yang diterapkan pada Desa Adat Giri Utama sangatlah sederhana. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, adapun prosedurnya yaitu pertama, *krama* yang ingin meminjam dapat mengajukan permohonan pinjaman kepada bendahara. Selanjutnya bendahara akan melihat daftar antrian pinjaman. Ketika masih ada daftar antrian, maka *krama* yang ingin meminjam tersebut harus antri terlebih dahulu. *Krama* akan dihubungi kembali oleh bendahara ketika dana sudah tersedia. Namun jika tidak ada daftar antrian, maka permohonan kredit tersebut dapat diproses. Dalam tahap ini, bendahara akan meminta *krama* mengisi form permohonan peminjaman. Selanjutnya pengelola akan melakukan analisis kredit untuk memutuskan apakah permohonan kredit akan diterima atau ditolak. Analisis kredit yang dilakukan oleh pengelola sangatlah sederhana. Pengelola hanya perlu melihat bagaimana karakter dari *krama* peminjam dan juga tujuan peminjamannya saja. Ketika *krama* dinyatakan lolos maka kredit ini dapat dicairkan oleh *krama*.

Penyaluran kredit usaha ekonomi produktif pada Desa Adat Giri Utama menerapkan adanya sistem antrian pinjaman. Sistem antrian pinjaman ini dilakukan ketika kas yang ada tidak dapat menjangkau permohonan kredit dari semua *krama*. Adapun mekanisme dari sistem antrian pinjaman ini adalah ketika jumlah kas yang tersedia tidak dapat memenuhi kebutuhan kredit dari semua *krama* peminjam, maka *krama* yang tidak mendapatkan bagian akan dicatat terlebih dahulu pada buku antrian peminjam dan diminta untuk mengantri sampai tersedia dana. Namun, kadangkala terdapat kondisi tertentu dimana kas yang tersedia tidak dapat memenuhi permohonan pinjaman dari semua *krama*, tetapi *krama* yang

mengajukan pinjaman ini sangat terdesak memerlukan uang. Maka tindakan yang akan dilakukan pengelola akan berbeda dengan situasi sebelumnya.

Pengelola akan melakukan pertemuan dengan semua *krama* yang mengajukan pinjaman untuk mecarikan solusi dari situasi yang ada. Dalam pertemuan tersebut pengelola dan *krama* akan berdiskusi dan memutuskan solusi yang terbaik mengenai siapa yang akan diberikan kresit terlebih dahulu dan besarnya kredit yang dapat diperoleh. Hal ini merupakan cerminan dari nilai paras-paros yang memang selalu dipertahankan dalam sistem pengelolaan dana hibah CBD- Bali Sejahtera ini. Pengelola selalu menjunjung tinggi nilai kebersamaan dengan *krama* dalam memutuskan segala kebijakan sehingga pengelola tidak mau menentukan sendiri siapa-siapa saja *krama* yang akan didahulukan untuk memperoleh kredit ketika terdapat suatu antrian dengan kondisi yang mendesak. Begitu juga *krama* itu sendiri, *krama* juga memiliki rasa pengertian yang tinggi dengan *krama* lainnya sehingga mereka saling memahami bagaimana kondisi satu sama lain. Diskusi ini dilakukan dengan sangat mempertahankan nilai paras-paros berupa rasa kebersamaan, saling pengertian dan saling menghargai. Oleh sebab itu hingga saat ini tidak pernah terjadi perselisihan diantara *krama* karena pinjaman yang mereka dapatkan tidak sesuai dengan yang mereka ajukan. Setiap *krama* memiliki komitmen bahwa dana hibah yang ada adalah milik bersama, sehingga *krama* lain juga berhak atas dana hibah ini.

Selain itu penyaluran kredit usaha ekonomi produktif pada Desa Adat Giri Utama juga belum pernah menemui adanya kasus kredit macet. Kondisi yang pernah dialami yaitu hanya adanya keterlambatan pembayaran kewajiban dari *krama*. Namun keterlambatan ini juga sangat jarang terjadi sehingga tidak menghambat proses penyaluran kredit yang ada. Jika dilihat dari *pararem* pelaksanaan CBD- Bali Sejahtera pada Desa Adat Giri Utama adanya kasus keterlambatan pembayaran ini sejatinya dapat diberikan sanksi. Sanksi tersebut sudah diatur jelas dalam Sarga (bab) V, Palet (bagian) 2, Pawos (Pasal) 26, ayat 5 menyatakan bahwa:

*“Bilamana lambat 7 hari dari jatuh tempo dikenakan denda 10 persen di kali pokok”*

Namun berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan Bapak I Made Arta selaku Ketua Program CBD- Bali Sejahtera pada Desa Adat Giri Utama ternyata selama ini pengelola tidak pernah menerapkan pemberian sanksi tersebut kepada *krama*. Berikut merupakan kutipan wawancara dengan Bapak I Made Arta:

*“Sebenarnya kalau dilihat di pararem itu ada sanksinya. Tapi sampai saat ini pengelola belum menerapkannya. Balik lagi ke nilai paras-paros tadi. Semua bisa dibicarakan baik-baik agar tidak sampai ada pemberian denda.”*

Berdasarkan hasil wawancara tersebut maka dapat diketahui bahwa tidak diterapkannya pemberian sanksi kepada *krama* yang terlambat merupakan wujud nilai *paras-paros* itu sendiri. Dimana pengelola akan ikut melihat situasi dari *krama* yang bersangkutan dan memiliki rasa pengertian kepada *krama* sehingga tidak langsung menerapkan denda tersebut. Pengelola akan memberikan tenggang waktu tambahan bahkan ikut memberikan solusi kepada *krama* untuk dapat mengatasi permasalahan yang ada. Hal ini menunjukkan bahwa nilai *paras-paros* berupa rasa kebersamaan, saling pengertian dan saling menghormati memang sangat diterapkan dalam mengatasi permasalahan yang muncul dalam proses penyaluran kredit ini.

### *Tahap Penatausahaan*

Penata usahaan adalah proses pembukuan yang berisi pencatatan berupa transaksi yang dilakukan secara sistematis di bidang keuangan (Purnama & Atmadja, 2020). Dalam pengelolaan dana hibah CBD- Bali Sejahtera ini Desa Adat Giri Utama juga melakukan tahap penatausahaan berupa pembuatan catatan-catatan keuangan yang dilakukan oleh bendahara program. Tahap penatausahaan ini berupa pembuatan catatan-catatan keuangan oleh bendahara program CBD- Bali Sejahtera selaku pengelola keuangan. Adapun catatan keuangan tersebut meliputi jurnal umum, buku pembantu kas dan modal, buku pembantu piutang, buku penerimaan bunga, buku pendapatan, buku dana sosial dan buku dana produksi.

Kegiatan penatausahaan yang diterapkan dalam pengelolaan dana hibah CBD- Bali Sejahtera pada Desa Adat Giri Utama ini dilakukan secara sederhana sesuai dengan kemampuan dari bendahara program dan juga dilakukan secara manual. Bendahara akan mencatat sendiri transaksi-transaksi yang terjadi pada buku yang sudah tersedia.

Setiap bulannya catatan keuangan serta bukti-bukti transaksi yang dihasilkan dalam proses pengelolaan dana hibah ini akan dikoordinasikan dan di cek kebenarannya secara bersama-sama oleh pengawas dan tim pengelola program melalui rapat internal CBD. Adanya rapat internal CBD ini menunjukkan bahwa pengawas dan tim pengelola program CBD- Bali Sejahtera pada Desa Adat Giri Utama telah menerapkan implementasi nilai *paras-paros* berupa rasa kebersamaan dalam mempertanggungjawabkan kebenaran dari catatan keuangan dalam pengelolaan dana hibah CBD- Bali Sejahtera pada Desa Adat Giri Utama.

#### *Tahap Pelaporan*

Menurut (Dewayanti et al., 2018) pelaporan merupakan salah satu fungsi manajemen berupa penyampaian perkembangan atau hasil kegiatan atau pemberian keterangan mengenai segala hal yang bertalian dengan tugas dan fungsi-fungsi kepada pejabat yang lebih tinggi. Tahap pelaporan dalam pengelolaan dana Hibah CBD- Bali Sejahtera ini dilaksanakan dengan melakukan penyusunan laporan keuangan berupa laporan keuangan bulanan dan laporan keuangan tahunan. Laporan keuangan bulanan terdiri dari laporan penerimaan dan pengeluaran kas, neraca, jurnal umum serta laporan posisi dan penerima bantuan. Laporan ini nantinya akan dilaporkan secara rutin setiap satu bulan sekali kepada Dinas PMD Kabupaten Jembrana. Sementara itu laporan keuangan tahunan akan memuat informasi penerimaan dan pengeluaran dari dana hibah CBD- Bali Sejahtera yang dirangkum selama setahun. Nantinya laporan keuangan tahunan ini akan di dilaporkan kepada *krama* Desa Adat Giri Utama melalui *paruman* pada saat Rapat Akhir Tahun (RAT) CBD- Bali Sejahtera.

Secara teoritis dalam suatu organisasi penyusunan laporan keuangan merupakan tugas dan wewenang dari bendahara selaku pengelola keuangan. Namun dalam pengelolaan dana hibah CBD- Bali Sejahtera pada Desa Adat Giri Utama, penyusunan laporan keuangan bulanan dan tahunan dilakukan secara bersama-sama oleh pengawas, ketua, tata usaha dan juga bendahara. Selain untuk melakukan koordinasi dalam menyusun laporan keuangan agar laporan keuangan yang dihasilkan dapat terhindar dari kesalahan, adanya penyusunan laporan keuangan secara bersama-sama ini juga disebabkan karena adanya keterbatasan kemampuan yang dimiliki oleh bendahara program Sejahtera pada Desa Adat Giri Utama. yang menyatakan:

“Bapak belum bisa untuk menyusun sendiri laporan keuangan yang diperlukan. Karena bapak belum paham betul mengenai masalah ini. Bapak juga baru menjabat selama satu tahun sebagai bendahara disini. Laporan keuangannya kita kerjakan bersama dik. Setiap bulan kita harus rapat pengurus CBD nya. Jadinya yang ikut terlibat membuat laporan keuangan itu ada ketua CBD, sekretarisnya dan pengawasnya. Tapi untungnya pengelola yang lain juga memiliki rasa *paras-paros* yang tinggi. Jadinya mereka tidak ada yang mengeluh.

Berdasarkan hasil wawancara tersebut maka dapat dilihat bahwa nilai *paras-paros* memang tercermin dalam tahap penatausahaan ini. Adanya nilai kebersamaan, saling pengertian dan saling menghargai membuat ketua, sekretaris dan juga pengawas Program CBD- Bali Sejahtera menghargai keterbatasan yang dimiliki oleh bendahara dalam menjalankan tugas dan wewenangnya untuk menyusun laporan keuangan. Sehingga semua pihak tersebut bersedia untuk ikut terlibat secara bersama-sama dalam pembuatan laporan keuangan yang diperlukan tanpa ada rasa keberatan dan juga tanpa menimbulkan perselisihan antar sesama pengelola.

#### *Tahap Pertanggungjawaban*

Pertanggungjawaban merupakan pemberian informasi atas aktivitas dan kinerja finansial pemerintah kepada pihak-pihak yang berkepentingan (Herawati, 2014). Desa Adat Giri

Utama juga melakukan tahap pertanggungjawaban dalam pengelolaan dana hibah CBD-Bali Sejahtera ini.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, diketahui bahwa Desa Adat Giri Utama telah melakukan tahap pertanggungjawaban baik secara secara vertikal maupun horisontal. Pertanggungjawaban secara vertikal dilakukan dengan penyampaian laporan keuangan berupa laporan penerimaan dan pengeluaran kas, neraca, jurnal umum serta laporan posisi dan penerima bantuan secara rutin setiap satu bulan sekali kepada Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD) Kabupaten Jembrana. Sementara itu bentuk pertanggungjawaban secara horisontal dilakukan dengan penyampaian laporan tahunan kepada *krama* dalam *paruman* yaitu pada rapat akhir tahun (RAT) CBD- Bali Sejahtera. Laporan tahunan ini memuat informasi penerimaan dan pengeluaran dana hibah CBD yang dirangkum selama setahun.

Adapun pihak-pihak yang dilibatkan dalam *paruman* ini yaitu *prajuru* desa, pengurus CBD serta seluruh *krama* Desa Adat Giri Utama. Dalam *paruman* ini *krama* desa adat diberikan kesempatan untuk bertanya dan juga memberikan saran terkait dengan pengelolaan dana hibah CBD- Bali Sejahtera ini. Paruman akan diakhiri ketika seluruh *krama* sudah menerima pertanggungjawaban tersebut. Adanya pelaksanaan pertanggungjawaban yang dilakukan melalui *paruman* dengan melibatkan seluruh *krama* menunjukkan bahwa Desa Adat Giri Utama memang menjaga komitmen bahwa dana hibah ini merupakan milik dan hak bersama dari seluruh *krama* desa adat sehingga perkembangannya wajib untuk diketahui oleh seluruh *krama*. Hal ini merupakan bentuk *paras - paros* yaitu nilai kebersamaan memang sangat dijaga oleh Desa Adat Giri Utama dalam tahap pertanggungjawaban pada sistem pengelolaan dana hibah CBD- Bali Sejahtera ini.

#### *Kendala yang Dihadapi dalam Sistem Pengelolaan Dana Hibah CBD-Bali Sejahtera Beserta Penyelesaiannya*

Kendala dalam sistem pengelolaan keuangan juga dihadapi oleh Desa Adat Giri Utama dalam mengelola dana hibah CBD- Bali Sejahteranya. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, diketahui bahwa salah satu kendala yang dihadapi oleh Desa Adat Giri Utama dalam pengelolaan dana hibah ini yaitu adanya kesulitan dalam memilih *krama* yang mau dijadikan sebagai pengurus program baik sebagai pengawas maupun tim pengelola. Oleh sebab itu terjadi rangkap jabatan dalam kepengurusan Program CBD- Bali Sejahtera pada Desa Adat Giri Utama. Berdasarkan hasil observasi yang peneliti lakukan, diketahui bahwa Bapak I Nyoman Muliana yang menjabat sebagai Pengawas Program CBD- Bali Sejahtera ternyata juga merangkap jabatan sebagai Tim Pengawas LPD Desa Adat Giri Utama. Kemudian Bapak I Made Arta yang menjabat sebagai Ketua Program CBD- Bali Sejahtera juga merangkap jabatan sebagai Bendahara Desa Adat Giri Utama. Selain itu Bapak I Putu Keribawa yang menjabat sebagai Sekretaris Program CBD- Bali Sejahtera juga merangkap jabatan sebagai Sekretaris Desa Adat Giri Utama. Secara teoritis adanya fenomena rangkap jabatan tersebut tentu bukanlah hal yang baik. Rangkap jabatan berpotensi memberikan dampak negatif terhadap perkembangan dan pengelolaan suatu organisasi atau lembaga (Gunaya et al., 2017).

Adanya pandemi Covid-19 juga memberikan kendala baru dalam sistem pengelolaan dana hibah CBD- Bali Sejahtera ini. Kendala tersebut dirasakan pada tahap pertanggungjawaban program kepada *krama* desa adat. Pada umumnya tahap pertanggungjawaban dalam pengelolaan dana hibah CBD- Bali Sejahtera pada Desa Adat Giri Utama dilakukan dengan melaksanakan *paruman* yang melibatkan seluruh *krama* desa adat sebagai wujud dari nilai *paras-paros* yang memang sangat dipertahankan dalam pengelolaan dana hibah ini. Adanya larangan untuk berkumpul akibat pandemi Covid-19 menyebabkan Desa Adat Giri Utama belum mampu mengadakan *paruman* yang melibatkan seluruh *krama* pada saat RAT CBD tahun 2020. Hal ini disampaikan oleh Bapak I Putu Keribawa selaku Sekretaris Program CBD- Bali Sejahtera pada Desa Adat Giri Utama yang menyatakan:

“Nah jadi kendala yang sangat berarti sekali ini belum ada pernah ditemukan. Mudah-mudahan tidak pernah. Trus di dalam masa pandemi ini kita mengalami sedikit kendala

untuk tahap pelaporan dan pertanggungjawaban ke *krama*. Karena kami tidak bisa melibatkan orang banyak atau mengumpulkan seluruh *krama*. Jadi disini kita hanya melibatkan dari *prajuru* desa adat dan beberapa dari unsur tokoh masyarakat saja untuk pelaporan ini.”

Adanya kendala-kendala tersebut haruslah dapat segera ditemukan cara penyelesaiannya agar tidak sampai menghambat sistem pengelolaan yang dilaksanakan. Untuk dapat mengatasi kendala yang pertama berupa sulitnya memilih *krama* yang mau untuk dijadikan sebagai pengurus program sudah dicarikan cara penyelesaiannya. Hal tersebut disampaikan oleh Bapak I Made Arta selaku Ketua Program CBD- Bali Sejahtera yang menyatakan:

“Jadi kedepannya kita akan memberikan kesempatan kepada pemuda-pemudi untuk dapat dipilih sebagai tim pengelola. Rencana ini sudah disepakati oleh *pemucuk* desa. Tapi belum sempat dibicarakan dengan *krama* karena selama pandemi ini belum ada kesempatan untuk melaksanakan *paruman* yang melibatkan *krama*.”

Berdasarkan hasil wawancara tersebut maka dapat diketahui bahwa cara yang ditempuh oleh Desa Adat Giri Utama dalam mengatasi kendala sulitnya memilih *krama* dilakukan dengan cara mengusulkan untuk mulai melibatkan pemuda-pemudi dalam kepengurusan program, baik sebagai pengawas maupun tim pengelola program. Langkah ini telah disetujui oleh *Prajuru* dan pengurus CBD- Bali Sejahtera. Namun rencana ini masih belum dapat diterapkan karena masih menunggu hasil keputusan *krama* dari *paruman*. Seperti yang diketahui selama pandemi Covid-19 ini Desa Adat Giri Utama belum mampu melaksanakan *paruman* yang melibatkan seluruh *krama*.

Selanjutnya mengenai kendala yang muncul akibat adanya pandemi Covid-19 ini juga sudah dicarikan solusi untuk penyelesaiannya. Solusi yang diambil yaitu dengan memberikan kesempatan kepada semua *krama* untuk datang langsung dan bertanya kepada pengawas dan atau tim pengelola program apabila ingin mengetahui informasi mengenai perkembangan program dan dana hibah CBD- Bali Sejahtera ini. Hal ini dibenarkan oleh Bapak I Nyoman Wijaya selaku *krama* Desa Adat Giri Utama yang menyatakan:

“Kalau *krama* ada yang ingin mengetahui perkembangan dananya dapat bertanya ke pengelola”.

### Simpulan dan Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dibahas sebelumnya dapat disimpulkan bahwa (1) latar belakang Desa Adat Giri Utama mengelola dana hibah CBD- Bali Sejahteranya sebagai kredit usaha ekonomi produktif yaitu karena adanya kesulitan yang dirasakan oleh *krama* Desa Adat Giri Utama dalam memperoleh modal usaha, (2) sistem pengelolaan dana hibah CBD- Bali Sejahtera pada Desa Adat Giri Utama terdiri dari tahap perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban. Sistem pengelolaan dana hibah CBD- Bali Sejahtera yang diterapkan pada Desa Adat Giri Utama memiliki suatu keunikan berupa adanya penerapan nilai kearifan lokal *paras-paros* yang telah mampu menjadi modal sosial yang kuat pada Desa Adat Giri Utama, dan (3) kendala yang dialami dalam sistem ini yaitu adanya kesulitan dalam memilih *krama* yang mau dijadikan sebagai pengurus program serta adanya pandemi Covid-19 yang menyebabkan tidak semua *krama* dilibatkan dalam RAT CBD tahun 2020 untuk membahas mengenai pertanggungjawaban program dan dana hibah yang ada. Adapun cara penyelesaian yaitu dengan mengusulkan untuk mulai melibatkan pemuda-pemudi dalam kepengurusan program ini baik sebagai pengawas maupun tim pengelola program serta memberikan kesempatan kepada *krama* untuk datang langsung dan bertanya kepada pengurus apabila ingin mengetahui informasi mengenai perkembangan dari program dan dana hibah CBD- Bali Sejahtera pada Desa Adat Giri Utama.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka adapun saran yang dapat peneliti sampaikan kepada beberapa pihak yaitu sebagai berikut: (1) bagi Pengurus Program CBD – Bali Sejahtera pada Desa Adat Giri Utama diharapkan dapat meningkatkan kembali pengawasan kepada *krama* yang telah memperoleh kredit usaha ekonomi produktif ini. Tujuannya adalah untuk dapat memastikan bahwa kredit yang diperoleh memang benar digunakan untuk menjalankan kegiatan usaha bukan untuk kegiatan lainnya, sehingga

pelaksanaan program tidak melenceng dari tujuan yang ada (2) bagi Pihak Desa Adat Giri Utama diharapkan dapat segera menyetujui pelaksanaan *paruman* yang melibatkan seluruh *krama* untuk membahas mengenai usulan melibatkan pemuda-pemudi dalam kepengurusan Program CBD- Bali Sejahtera ini sehingga dapat segera mengatasi permasalahan rangkap jabatan yang terjadi, dan (3) bagi peneliti selanjutnya diharapkan dapat mengembangkan penelitian yang sejenis dengan mencoba mengungkapkan konsep kearifan lokal lainnya yang dapat mempengaruhi terwujudnya pengelolaan keuangan yang baik pada organisasi.

### Daftar Rujukan

- Dewayanti, L. G. W. A., Kurniawan, P. S., & Dewi, G. A. K. R. S. (2018). Analisis Pengelolaan Kredit Ternak Sapi dengan Sistem Kadas-Mengadas untuk Mencapai Social Oriented pada Aktivitas Operasi Lembaga Perkreditan Desa (Studi pada LPD Desa Pakraman Bondalem, Kecamatan Tejakula, Kabupaten Buleleng). *JIMAT (Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi) Universitas Pendidikan Ganesha*, 9(3), 1–12. <https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/S1ak/article/view/20410/12454>
- Gunaya, G. N. A., Sujana, E., & Dewi, P. E. D. M. (2017). Fenomena Rangkap Jabatan dalam Pengelolaan Keuangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) (Studi Kasus pada Badan Usaha Milik Desa Mandala Parahita DesaTinggarsari, Kecamatan Busungbiu, Kabupaten Buleleng). *E-JournalS1 AkUniversitas Pendidikan Ganesha*, 8(2), 1–12. <https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/S1ak/article/view/13929/8654>
- Herawati, T. (2014). Pengaruh Sistem Pengendalian Intern terhadap Kualitas Laporan Keuangan (Survei pada Organisasi Perangkat Daerah Pemda Cianjur). *STAR : Study & Accounting Research*, 11(1), 1–14. <http://journal.stembi.ac.id/medias/journal/1. Tuti Herawati STAR Vol XI No 1 - 2014 .pdf>
- Kasmir. (2014). *Bank & Lembaga Keuangan Lainnya*. Rajawali Pres.
- Kebayantini, N. L. N., Jayantiari, I. G. A. M. R., Arjawa, I. G. P. B. S., Erviantono, T., Pascarani, N. N. D., Noak, P. A., & Punia, I. N. (2017). *Kontribusi Nilai Kearifan Lokal Bali Bagi Perumusan Etika Penyelenggaraan Pemilu di Indonesia*.
- Purnama, L. W. L., & Atmadja, A. T. (2020). Pengelolaan Cecingkreman pada Dadia Pasek Gelgel Tabang Desa Bebetin. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Humanika*, 10(2), 103–114. <https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/JJA/article/view/24736/15978>